

**PENGARUH KONSEP KAFA'AH
DALAM MEMBINA KEUTUHAN RUMAH TANGGA**

M. Amir Mahmud¹, Lukman Hakim², Abdul Hadi³
Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia
e-mail: ¹amir.ibrahimy76@gmail.com, ²elha1973@gmail.com,
³hadi290901@gmail.com

Abstrack

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman with the aim of forming a household that is sakinah mawadah and rahmah. To be able to realize this goal of course requires a harmonious and compatible partner. Islam offers kafa'ah as a medium so that the goals of marriage can be realized. Kafa'ah is equality or equality between a prospective husband and a prospective wife. In Islam, the most important equality that must be seen is in religious matters. Parents or married couples have different kafa'ah standards ranging from a social or religious perspective. For this reason, the research conducted by researchers aims to determine the application of kafa'ah in weddings in Gintangan village. This type of research is field research (field research) which is descriptive analysis in nature. The primary source in this research is the Gintangan village community using a proportional sampling technique, where the data sampling technique takes certain considerations into account, namely people who are married and parents who have married off their children. Data collection techniques use unstructured interview methods and documentation, qualitative data analysis techniques use inductive thinking methods, namely drawing conclusions starting from questions or specific facts leading to general conclusions.

Keyword: Influence, Kafa'ah, Household.

Abstrak

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah, untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut tentunya membutuhkan sosok pasangan yang serasi dan selaras. Islam menawarkan kafa'ah sebagai salah satu media agar tujuan dalam pernikahan dapat terealisasi. Kafa'ah merupakan kesetaraan atau kesepadanan antara calon suami dan calon istri. Dalam Islam kesetaraan paling utama yang harus dilihat adalah dalam hal keagamaan. Para orang tua ataupun pasangan yang telah menikah memiliki standar kafa'ah yang berbeda-beda mulai dari segi sosial ataupun segi agama. Untuk itu penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui penerapan kafa'ah dalam pernikahan di desa Gintangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field

research) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber primer dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Gintangan dengan teknik purposive sampling, di mana teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu, yaitu masyarakat yang sudah menikah dan orang tua yang sudah menikah anaknya. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi, teknik analisis data kualitatif menggunakan metode berpikir induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pertanyaan-pertanyaan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.

Kata Kunci : Pengaruh, Kafa'ah, Rumah Tangga.

Accepted: November, 20 2024	Reviewed: December, 23 2024	Published: January, 31 2025
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Kita semua tahu dalam kehidupan di dunia ini semua makhluk hidup baik itu manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan diciptakan secara berpasang-pasangan, dan hal tersebut merupakan sebuah ketentuan Allah SWT untuk mempertahankan keberlangsungan alam semesta. Namun manusia berbeda dengan makhluk hidup yang lain dalam hal kebutuhan seksualitasnya yang tidak hanya hidup sesuai nalurinya (Shohib, 2018). Oleh karena itu untuk menjaga kehormatan dan martabat dibanding makhluk yang lain, islam sudah mengatur secara benar dan sah dalam hal seksualitas melalui perkawinan.

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang di sebut Hukum Perkawinan dalam Islam. Hukum Islam untuk kesejahteraan umat, baik secara individu maupun secara umum pada masyarakat, baik untuk hidup didunia maupun diakhirat. Kesejahteraan masyarakat akan terwujud dengan terciptanya kesejahteraan dalam perkawinan, karena keluarga ialah lembaga terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarga (Efendy, N, 2022).

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Dahlan Ihdami, t.t.). Oleh karena itu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal harus dengan cara yang baik dan benar dalam memilih pasangan hidup. Dalam ajaran Islam *Kafa'ah* merupakan suatu hal yang sangat di anjurkan bagi calon pasangan

yang akan menikah. Di mana *Kafa'ah* menjadi salah satu sarana untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga (Skripsi Zakiyah Nurul Awaliyah).

Kafa'ah atau *Kufu'* menurut bahasa artinya setaraf, seimbang, atau keserasian atau kesesuaian, serupa sederajat atau sebanding (Rusdaya Basri, 2019). *Kafa'ah* dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan (H. Otong Husni Taufik, 2017). Dalam rumah tangga tidak bisa hanya menggunakan cinta namun juga memperhatikan aspek lain yang dapat membantu keberlangsungan pernikahan.

Di dalam perkawinan *kafa'ah* dianggap sangat penting karena menyangkut kelangsungan hidup antara kedua pasangan tersebut (Hasanah, N., 2021). Dan penerapan konsep *kafa'ah* sangat penting karena juga dapat meminimalisir konflik yang timbul dalam pernikahan sehingga dapat melindungi keutuhan rumah tangga tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam lagi mengenai pengaruh konsep *kafa'ah* dalam membina keutuhan rumah tangga yang ada di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari. Adapaun pembahasan ini mencakup analisis terhadap pengaruh *kafa'ah* dalam meminimalisir perceraian dan meningkatkan komunikasi dalam rumah tangga serta menciptakan hubungan yang damai dan harmonis antara suami dan istri. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menemukan sesuatu hal yang baru tentang pentingnya pengaruh konsep *kafa'ah* dalam membina keutuhan rumah tangga untuk membentuk keluarga yang sejahtera.

Adanya penelitian ini semoga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Gintangan tentang pengaruh konsep *kafa'ah* dalam membina keutuhan rumah tangga guna mewujudkan keluarga yang bahagia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian di mana peneliti langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang benar-benar dapat dipercaya sebagai bahan kajian data (Sugiyono, 2016). Penelitian dimulai dari lapangan yakni fakta empiris, dengan mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisa, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses tersebut (H. Salim dan Haidar, 2019). Penelitian lapangan disini adalah untuk meneliti pengaruh konsep *kafa'ah* dalam membina keutuhan rumah tangga di lingkungan masyarakat Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang terfokus pada interview (wawancara),

observasi dan kajian dokumen untuk menghasilkan data yang deskriptif, sehingga memerlukan analisis data secara deskriptif (Ansari dkk., 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengaruh konsep *kafa'ah* dalam membina keutuhan rumah tangga di lingkungan masyarakat Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari. Dalam penelitian ini juga menekankan pada proses pendekatan induktif (model penalaran khusus ke umum), serta menganalisa fenomena yang diamati secara logika ilmiah. Pendekatan induktif merupakan pendekatan pengajaran yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, prinsip, atau aturan. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut (Widodo Winarso, 2014). Penelitian ini tidak ditekankan pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian dengan cara berfikir formal dan *argumentative*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi *Kafa'ah* Dalam Pernikahan di Masyarakat Desa Gintangan Kec. Blimbingsari

Dalam membangun rumah tangga pertimbangan-pertimbangan tentang *Kafa'ah* antara calon suami dan istri merupakan hal yang sangat penting. Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah memperhatikan keseimbangan serta keserasian dengan pasangannya. Adanya *kafa'ah* dalam pernikahan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga. Keberadaan *kafa'ah* dipandang sebagai alkulturasi nilai-nilai dari tujuan perkawinan (Ansari dkk., 2023). maka diharapkan dengan menerapkan kesepadanan dalam pernikahan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian serta keharmonisan.

Berdasarkan konsep *kafa'ah* seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama ataupun sosial. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dimaksudkan supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati ketimpangan ataupun ketidakcocokan. Selain itu ketika seseorang mendapatkan pasangan yang sesuai dengan keinginannya maka akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kehidupan rumah tangga yang bahagia.

Dalam kompilasi hukum Islam *kafa'ah* hanya dilihat dari agama saja, ketika sama-sama beragama Islam maka hal itu sudah cukup, berbeda dari pandangan ulama mengenai *kafa'ah*, ketika menentukan calon pasangan ada beberapa hal yang harus dilihat yakni agama, pendidikan, profesi dan kekayaan. Akan tetapi para ulama mengedepankan sisi agama daripada segi sosial. Peneliti melakukan

wawancara kepada sebagian masyarakat yang telah peneliti pilih yaitu orang tua yang telah menikahkan anaknya serta pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan selama satu sampai empat tahun (Wahbah al-Zuhaili, 2002).

Saat diwawancarai Wahyu menyampaikan saat akan menikahkan anaknya, beliau memiliki kriteria pasangan untuk anaknya, agama dan pekerjaan menjadi bagian penting baginya. Menurutnya agama dapat membimbing anaknya untuk lebih dekat kepada Allah dan mempermudah kehidupan pernikahan mereka, di mana agama mempunyai peran penting dalam kehidupan, segala urusan telah di atur di dalamnya, sedangkan pekerjaan menjadi pertimbangan apakah ia mampu untuk memberikan nafkah yang cukup kepada anaknya. Wahyu tidak menuntut kekayaan dari calon suami anaknya, sebab menurutnya kekayaan belum tentu menjamin kebahagiaan dalam rumah tangga anaknya. Di samping itu beliau tidak menginginkan apabila anaknya menikah dengan seorang yang pendidikan agamanya kurang, meskipun dapat diperbaiki kedepannya tetapi akan lebih baik apabila anaknya menikah dengan seorang yang mengerti agama.

Wawancara dengan Suhendar salah satu kepala keluarga yang mempunyai anak laki-laki yang menikah pada tahun 2019, sebelum anaknya menikah. Suhendar mengarahkan anaknya untuk memilih calon pasangan yang baik dalam bidang agama. Sebab pernikahan yang didasarkan atas agama dapat menjaga keutuhan dalam rumah tangga. Agama menjadi bagian terpenting yang harus dilihat sedangkan kecantikan dan pendidikan dianggap sebagai bonus bila memang mendapatkan yang demikian. Dengan agama yang baik pastinya seorang menantu dan sebagai istri dari anak saya dapat menjadikan rumah tangganya harmonis dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya.

Sedangkan menurut Asih pemilihan calon menantu yang dilakukan untuk putrinya yang menikah pada tahun 2020 lebih melihat kepada perilaku sopan santun terhadap orang tua. Beliau tidak menjamin pendidikan tinggi dapat menjadikan seseorang mempunyai perilaku yang baik. Di mana pendidikan tinggi hanya sebagai gelar saja. Baik buruknya perilaku terkadang tidak ditentukan oleh seberapa tinggi ia sekolah. Kemudian seseorang yang dapat menyayangi dan menerima penuh keadaan keluarganya dianggap sebagai sosok yang tepat untuk putrinya. Meskipun putrinya seorang sarjana dan bekerja sebagai tenaga kesehatan beliau tidak mengharuskan menantunya memiliki tingkat pendidikan yang setara. Saat ini yang dibutuhkan adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan dan mampu memberikan nafkah serta mencukupi kebutuhan kebutuhan dalam kehidupan berumah tangga. Keutuhan dalam rumah tangga tidak hanya di lihat dari tingginya pendidikan sebab

dalam membangun rumah tangga yang dibutuhkan adalah kemampuan memberikan nafkah, kesabaran, perasaan saling menerima dan tidak egois.

Menurut Burhanudin, (2018) kesetaraan dalam rumah tangga memang diperlukan. Anaknya merupakan seorang sarjana dan menjadi tenaga pengajar di Sekolah Dasar serta memiliki pengetahuan agama yang cukup. Sebagai orang tua tentunya beliau menginginkan calon menantu yang memiliki gelar, taat beribadah dan memiliki pekerjaan yang setara dengan anaknya. Akan tetapi ketika melihat calon menantunya tidak mempunyai gelar ia tidak kecewa, yang terpenting taat beribadah dan mengerti agama, beliau meyakini bahwa apa yang telah dipilih oleh anaknya bisa memberikan kebahagiaan untuk anaknya. Pak Idir selaku orang tua hanya bisa memberikan nasihat untuk selebihnya masalah kehidupan anaknya ia mempercayakan kepada anaknya.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa orang tua yang sudah menikahkan anaknya, dapat disimpulkan bahwa para orang tua lebih menjadikan agama dan pekerjaan sebagai hal utama dilihat dari calon menantunya. Dengan agama yang baik pastinya dapat membuat keadaan rumah tangga lebih harmonis dan kekal. Mengingat bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga sangat lama maka membutuhkan dua insan yang sama-sama mengerti agama, sehingga jika terjadi percekocokan ataupun perbedaan pendapat antar keduanya tidak tergesa-gesa untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Sedangkan pekerjaan dianggap penting karena dengan pekerjaan yang mapan pastinya bisa memenuhi segala macam kebutuhan dalam rumah tangga. Para orang tua sangat mengharapkan anaknya mendapatkan pasangan yang mempunyai pekerjaan mapan sehingga tidak menyulitkan anaknya.

2. Analisis Penerapan *Kafa'ah* Dalam Pernikahan di Masyarakat Desa Gintangan Kec. Rogojampi

Pemilihan pasangan tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja akan tetapi seorang perempuan pun memiliki hak yang sama dalam menentukan pasangan hidup. Di mana konsep *kafa'ah* dianggap sebagai salah satu penunjang utama untuk terwujudnya keadaan rumah tangga yang harmonis dan abadi (Ansari dkk., 2023). Setelah melakukan wawancara kepada masyarakat yang telah peneliti pilih, yakni orang tua dan pasangan yang sudah menikah dalam kurun waktu satu sampai empat tahun, maka dapat dilihat bahwa pemilihan calon menantu dan calon pasangan di dalam masyarakat desa Gintangan memiliki persamaan dengan konsep *kafa'ah* dan kriteria yang telah ditentukan oleh para ulama, hanya saja dalam menyebutnya berbeda.

Merujuk pada teori yang ada dalam Artikel peneliti, para ulama menanggapi bahwa *kafa'ah* merupakan sesuatu yang lazim, bukan merupakan syarat sahnya

sebuah pernikahan. Meskipun demikian hal ini tetap dianggap penting, karena dapat menjadi penunjang utama kebahagiaan dalam berkeluarga. Para ulama menetapkan beberapa kriteria yang harus dilihat pada calon pasangan sebelum melangsungkan pernikahan lain, agama, nasab, kecantikan, profesi, kesehatan baik jasmani ataupun rohani (Akbar, 2024). Meskipun dalam kompilasi Islam *Kafa'ah* dilihat dari agama, ketika sama-sama beragama Islam maka dianggap seketua (Mubarak, 2005). Maka analisis penerapan *kafa'ah* dalam pernikahan dapat dikaitkan sebagai berikut :

- a. Harta menjadi salah satu kriteria penting. Apabila seseorang berasal dari keturunan kaya maka ia harus mendapatkan pasangan yang kaya pula. Sebab ketika ia mendapatkan pasangan yang tidak setara maka akan merasa kesulitan untuk beradaptasi. Seperti halnya F.J yang lebih memilih menikah dengan seseorang perempuan yang kedudukannya sama dengannya. Hal ini ia lakukan agar antar keluarga tidak saling merendahkan. Selain itu mempunyai pasangan yang kedudukannya setara dapat membantu dirinya dalam mencukupi kebutuhan materi sehingga ia tidak harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya. Selain itu ketika FJ dan istrinya berkumpul dengan keluarga besarnya tidak merasa malu.
- b. Kecantikan menjadi kepuasan tersendiri sehingga mendorong untuk menjaga diri dari melihat kepada perempuan lain. Salah satu pasangan di desa Gintangan menggunakan kriteria yang ditentukan oleh fisik, yaitu kecantikan. Meskipun kecantikan tidak bersifat abadi akan tetapi tetap dijadikan pilihan, ia memandang bahwa dengan kecantikan akan dapat membuatnya membangun rumah tangga yang bahagia. Selain itu dengan kecantikan yang ada pada istrinya dapat membuatnya menjauhi hal-hal yang dapat merusak rumah tangganya.
- c. Pendidikan merupakan kesetaraan yang paling banyak dicari oleh pasangan yang berada di desa Gintangan sebab pendidikan sangat penting di era saat ini, di mana pendidikan mempunyai peran penting bagi keberlangsungan hidup rumah tangga terutama untuk masa depan anak. Seorang yang memiliki pasangan dengan tingkat pendidikan sama akan mempermudah keduanya untuk membuat visi misi yang searah, mempermudah berkomunikasi baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam dunia pekerjaan. Selain itu seorang istri merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya dan seorang suami merupakan pembimbing untuk anak dan istrinya, maka dengan pendidikan yang baik pastinya seorang istri dan suami dapat memahami dan menjalankan tugas masing-masing.

B. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penerapan *kafa'ah* dalam pernikahan di masyarakat Desa Gintangan belum maksimal, hal ini dikarenakan masih terdapat pasangan yang memandang bahwa pekerjaan dan tingkat pendidikan menjadi faktor utama yang harus di lihat. Dalam praktinya para orang tua yang sudah menikahkan anaknya lebih memandang kepada pendidikan dan pekerjaan kemudian agama. Pekerjaan yang mapan dapat memenuhi kebutuhan anaknya dalam segi meteri. Selain itu pasangan yang menikah dalam kurun waktu satu sampai empat tahun menjadikan harta, kecantikan dan pendidikan sebagai kriteria yang harus di lihat, masing-masing pasangan menyakini bahwa dengan kriteria yang telah ditentukan dapat menjadikan rumah tangga yang dibina menjadi *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Daftar Rujukan

- Akbar, S. (2024). Eksistensi Mahar dalam Perkawinan: Antara Simbol Status Sosial dan Kewajiban Agama. *Intizar*, 30(1), 32–40. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/22709>
- Ansari, A., Ch, M., & Zuhriah, E. (2023). Household Workshop As A Media Corner To Share Household Problems And Efforts To Reduce Divorce Ratein District Banyuwang. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 2(1). <http://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/42>
- Arifin, Gus. 2013. Menikah Untuk Bahagia : Fiqih Pernikahan dan Kamasutra Islami. Jakarta : Kompas Gramedia
- As-Subeki, Yusuf, Ali.2012. Fiqih Keluarga Jakarta : Amzah
- Burhanudin, A. A. (2018). Perkawinan dan Keharusan Pencatatanya. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 4(1), 1–14.
- Bagir, Muhammad. 2016. Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah Al-Qur'an, Al-Sunah dan Pendapat Para Ulama. Jakarta : PT Mizan Publik
- Bakar, Abu. Kafa'ah Sebagai Pertimbangan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. Volume 5. No.1
- Cahya, Dwi, Tinuk.2020. Hukum Pernikahan. Malang : Universitas Muhamadiyyah Malang.
- Departemen Agama RI,. 2012. Al-Qur'an Cordoba. Bandung : PTCordoba Internasional Indonesia.

- Dahlan Ihdami. (t.t.). *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Ikhlas Beramal 2003.
- Ghozali, Abdurahman. 2008. *Fiqih Munakahat*. Jakarta : Kencana, Gustiawati, Syarifah dan Novia, Lestari, Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Rumah Tangga, Mizan : Jurnal Ilmu Syariah FAI Ibn Khaldun Bogor. Vol. 4 No.1 2016.
- Hasanah, N., A., I. (2021). Dinamika Implementasi Hukum Keluarga di Era Modernisasi. *Journal of Islamic Law and Society*, 10(10), 123–138. <https://doi.org/10.5678/jils.v10i4.7890>
- Mubarok, J. (2005). *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Pustaka Bani Quraisy.
- Shohib, M. (2018). Eksistensi Pemberlakuan Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 5(2), 112–129.
- Wahbah al-Zuhaili. (2002). *Al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuhû: Vol. Cet. IV*. Beirut : Dâr al-Fikr al-Mu'âshir.